
URGENSI PENDIDIKAN SEKS MENURUT IMAM NAWAWI AL-BANTANI DALAM KITAB *UQUD AL-LUJAINI* (INTISARI Q.S. AN- NUR AYAT 58-61)

Mumu

Program Studi Pendidikan Agama Islam – Institut Agama Islam Tasikmalaya
mumuturmudzi52@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pendidikan seks menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uqud Al-Lujaini* untuk mengetahui urgensi pendidikan seks menurut Q.S An-Nur ayat 58-61, dan untuk mengetahui solusi mencegah perilaku seks menyimpang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library reseacrh). Hasil dari penelitian ini antara lain dapat diketahui hakikat pendidikan seks, tujuan pendidikan seks, manfaat pendidikan seks dan materi pendidikan seks.(berdasarkan kaul Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqud Al-Lujaini (Intisari Q.S An-Nur Ayat 58-61. Adapun solusi pencegahan perilaku penyimpangan seks adalah dengan memberikan pendidikan seks sejak usia dini atau setidaknya pada usia sekolah dengan memberikan pemahaman tentang teori-teori seks yang benar pada anak.

Kata Kunci: Urgensi, Pendidikan Seks, Imam Nawawi Al-Bantani, *Uqud Al-lujaini*

Abstract

The purpose of this study was to determine the urgency of sex education according to Imam Nawawi Al-Bantani in the book Uqud Al-Lujaini, to find out the urgency of sex education according to Q.S An-Nur verses 58-61, and to find solutions to prevent deviant sexual behavior. This research uses this type of research. Study This type of research uses qualitative research with library methods (library research). The results of this study include, among other things, the nature of sex education, the purpose of sex education, the benefits of sex education and sex education materials. The solution to preventing sexual deviant behavior is to provide sex education from an early age or at least at school age by providing an understanding of the correct sex theories in children.

Keywords: Urgency, Sex Education, Imam Nawawi Al-Bantani, *Uqud Al-lujaini*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, masalah seks menurut sebagian masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak biasa dan kotor yang tidak patut untuk diajarkan. Mereka beranggapan bahwa pendidikan seks itu identik dengan cabul dan pornografi. Masalah pendidikan seks kurang diperhatikan orang tua pada masa kini, sehingga mereka menyerahkan semua pendidikan termasuk pendidikan seks pada sekolah.

Maka sudah seharusnya Perhatian ditingkatkan, berhubung perkembangan media dan fasilitas yang menjurus ke seks bebas saat ini yang semakin canggih, dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan seks tidak boleh menyimpang dari tuntutan syariat Islam yaitu Alquran. Banyak sekali ayat Alquran yang membahas mengenai pendidikan seks, seperti dalam Alquran surah An-Nur ayat 58-61 dan Kitab Uqud Al-lujaini. Hal ini di karenakan Alquran memberikan pemahaman dan pembelajaran seks yang selaras dengan nilai dan garis hidup manusia. Dalam hal ini pendidikan seks menjadi bagian dari apek dalam pandangan Alquran dan pemikiran Kitab Uqud Al-lujaini.

Tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bahwa ada belasan ribu kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang tahun 2021. Terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan di mana 15,2 persennya adalah kekerasan seks. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, kasus kekerasan seks mengambil porsi yang besar yaitu 45,1 persen kasus dari 14.517 kasus. (Mantalean, 2022: 88).

Berdasarkan situs media online republika.co.id diakhir tahun 2012, terdata total remaja Indonesia sekitar 62 juta, sekitar 21 juta remaja atau 32% di

antaranya sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Terungkap juga oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hasil penelitian di empat kota, yakni Jakarta Pusat, Medan, Bandung, dan Surabaya tentang perilaku seks bebas remaja didapat sebanyak 35,9% remaja mempunyai teman yang sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah (Basit, 2017: , hal. 175-180).

Fenomena tersebut menjadi suatu inspirasi bagi penulis untuk mengkaji pendidikan seks. Alasan yang dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pendidikan seks adalah banyaknya kasus kehamilan dan melahirkan di usia muda. Kerana hamil dan melahirkan pada usia muda memiliki resiko tinggi (tidak sehat atau mati), maka perlu dicegah. Cara untuk mencegahnya adalah dengan mendidiknya.

Maka, dipilihlah pendidikan seks untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang masalah seks guna menghindari perilaku seks yang menyimpang. Perlu kita ketahui bersama bahwa seks tidak membicarakan hal-hal yang "mengumbar aurat" atau mengajarkan bagaimana caranya berhubungan seks dan bukan hanya pembicaraan tentang seputar alat kelamin. Akan tetapi, pendidikan seks mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan memelihara dari perbuatan yang melanggar syariat Islam. (Yafie, 2017, hal. 20).

Urgensi pendidikan seks menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya *Uqud Al-Lujaini*, dan urgensi seks menurut para ulama ahli tafsir merupakan materi pendidikan seks untuk kalangan remaja pada khususnya, agar mereka dapat menjaga dirinya dari perilaku seks yang menyimpang dari ajaran Islam (perzinaan, pemerksaan, pelacuran, lesbian, homoseks dan lain-lain)

KAJIAN LITERATUR

A. Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) urgensi adalah keharusan yang mendesak. Urgensi adalah hal sangat penting. Sementara itu, urgensi adalah istilah yang berasal dari kata *urjeri* yang memiliki arti mendesak sekali pelaksanaannya, atau sangat penting, gawat mendesak, memerlukan tindakan, segera).

B. Pendidikan

Berdasarkan (UU No. 20 tahun 2003) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

C. Seks

Arti seks sebenarnya dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah jenis kelamin, maksudnya di sini adalah jenis kelamin yang membedakan pria dan wanita secara biologis, (KBBI, 2008).

D. Pendidikan Seks

Pendidikan seks adalah membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga ia dapat menyalurkannya ke jalan yang legal Dengan mengajarkan, memberi pengertian dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks. Berarti memberikan pengetahuan tentang seluk beluk organ seks, anatomi dan psikologi seks, agar seseorang mampu memahami arti dan fungsi dan tujuan seks, sehingga pada waktunya nanti bisa menjalankan atau mempraktikkan kebutuhan seks secara benar, sesuai dengan syariat islam, (Miqdad, 2001, hal. 8).

E. Kitab *Uqud Al-Lujaini*

Kitab *Uqud Al-lujaini* adalah jenis kitab yang memaparkan hukum-hukum secara rasional, karena ditulis pada saat syaikh Muhammad Bin Umar Annawawi berada di tanah Suci, hal ini dilatarbelakangi oleh sosiokultural masyarakat Arab pada waktu itu dan hukum yang dipakai negara tersebut adalah syariat Islam. kitab ini sangat terkenal di kalangan pesantren, namun kitab ini sangat mendalam kajiannya sehingga bagi masyarakat awam akan mengalami benturan yang kuat, sebab kitab ini lebih menonjolkan kusufian daripada kemodernannya.

F. Landasan Hukum Pendidikan Seks

1. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan.
2. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
3. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, (Aziz, 2015, hal. 192).

G. Prinsip-Prinsip Pendidikan Seks

Sebagai bagian dari pendidikan Islam, maka bagi pendidikan seks juga berlaku prinsip-prinsip yang berlaku bagi pendidikan Islam, ada beberapa prinsip pendidikan seks, yaitu:

1. Didasarkan pada Pengembangan Akidah Tauhid

Akidah tauhid adalah keyakinan terhadap keesaan Allah swt. Yang bersifat mutlak, sehingga mematuhi perintah dan larangan-Nya merupakan realisasi dari keyakinan kepada-Nya. Fitrah bertauhid merupakan fitrah manusia sejak awal penciptaannya, yakni manusia lahir dengan membawa konsep tauhid atau paling tidak ia berkecenderungan untuk mengesakan Tuhannya dan berusaha terus mencari untuk mencapai ketauhidan tersebut, (Apriyanti, 2018: 40).

Prinsip ketauhidan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, pendekatan dan metode, serta penyusunan bahan-bahan pendidikan. Tegasnya, tujuan metode, maupun bahan-bahan pendidikan tidak boleh bertentangan dengan jiwa tauhid, tetapi justru harus dalam kerangka melestarikan dan memantapkan akidah tauhid. Satu hal yang mendasar bahwa pendidikan Islam pada akhirnya ditujukan untuk menjaga dan mengaktualisasikan potensi ketauhidan manusia, melalui berbagai upaya edukatif yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Metode pendidikan Islam seharusnya mencerminkan pola hubungan akhlak mulia yang menjamin keserasian perilaku guru dan peserta didik atas dasar konsep tauhid. Pendidikan Islam memuat bahan-bahan yang bertumpu pada konsep ketauhidan, di mana semua pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan berlaku dan sejalan dengan dasar ketauhidan (Apriyanti, 2018: 40).

2. Dilakukan untuk Membentuk Manusia Seutuhnya

Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pendidikan Islam yang digambarkan dalam Alquran dan hadis adalah manusia yang sempurna, terdiri dari unsur jasmani dan ruhani. Pendidikan Islam tidak mempertentangkan mana yang lebih penting dari unsur-unsur tersebut, sehingga tidak perlu terjadi dikomomisasi dalam pengembangan pendidikan Islam. Semua unsur tersebut merupakan kesatuan organisasi dan dinamis yang saling berinteraksi, dan saling dukung dalam pengembangannya.

Semua unsur tersebut merupakan potensi yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia. Pendidikan Islam dalam hal ini adalah upaya untuk Membangun mengubah kesempurnaan potensi itu menjadi kesempurnaan aktual melalui setiap tahapan hidupnya, (Apriyanti, 2018: 41).

3. Aktivitas Kerja

Allah SWT tidak menyukai orang yang hanya pandai bicara, tetapi tidak membuktikannya dalam kerja nyata. Islam yang didirikan di atas lima pokok ajaran, menuntut praktik terhadap semua pokok ajaran tersebut. Misalnya, pengakuan kerasulan Muhammad saw., harus dibuktikan dengan praktik nyata dalam kehidupan.

Demikian juga dengan kewajiban seorang muslim mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa Ramadhan, dituntut adanya konsistensi perbuatan. Dengan demikian, akan dapat dibuktikan terpenuhinya kesempurnaan pribadi seorang muslim dengan adanya kecocokan antara semua yang pernah dinyatakannya dengan pembuktian perbuatan nyata atas dasar keikhlasan dan ketataatan sebagai hamba kepada Allah SWT (Apriyanti, 2018: 41).

4. Bersifat Terbuka

Islam adalah agama samawi yang memiliki nilai-nilai yang bersifat absolut dan universal, tetapi masih mengakui keberadaan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Islam berpandangan bahwa tidak semua nilai yang telah melembaga dalam suatu tata kehidupan masyarakat diterima atau ditolak. Sikap Islam dalam menghadapi tata nilai masyarakat didasarkan pada lima macam klasifikasi, yaitu:

- a. Memelihara memelihara unsur-unsur nilai dan norma yang sudah mapan dan positif.
- b. Menghilangkan unsur-unsur nilai dan norma yang sudah mapan tetapi negatif.
- c. Menumbuhkan unsur-unsur nilai dan norma baru yang belum ada dan dianggap positif.
- d. Bersikap menerima, memilih, mencerna, menggabungkan dalam satu sistem, dan menyampaikan pada orang lain terhadap nilai pada umumnya.
- e. Menyelenggarakan penyucian nilai atau norma agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam itu sendiri. (Apriyanti, 2018: 41).

5. Melestarikan & Mengembangkan Keseimbangan

Prinsip ini penting sekali dalam pengembangan pendidikan Islam dan merupakan dasar ajaran yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan non-Islam. Pendidikan Islam mempertahankan terpeliharanya kesinambungan antara kepentingan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, (Apriyanti, 2018, hal. 42).

Sementara itu, Mujib dan Mudzakir mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pendidikan seks sebagai bagian pendidikan islam adalah *pertama*, prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang

menjerumuskan manusia pada api neraka. *Kedua*, Prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan akhirat sebagai realisasi cita-cita bagi orang yang beriman dan bertakwa. *Ketiga*, prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Keyakinan dan keimanannya sebagai penyuluh bagi akal budi yang sekaligus mendasari ilmu pengetahuannya. *Keempat*, prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kenistaan. *Kelima*, prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, dan daya rasa sehingga dapat menciptakan peserta didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya pikir, daya nalar, dan daya rasanya (Apriyanti, 2018: 43).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang bersifat nilai kualitas (sangat baik, baik, cukup, kurang dan sebagainya). Pendekatan penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah Studi Kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan sumber pengetahuan berupa buku- buku atau kitab-kitab sebagai bahan rujukan penelitian. Metode penelitian yang dilakukan penulis antara lain sebagai berikut:

A. Wawancara

Melalui metode ini penulis berupaya mengumpulkan data atau informasi dari responden sebagai nara sumber melalui interaksi verbal. Sebelumnya penulis menyiapkan sejumlah pertanyaan yang terstruktur yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan seorang nara sumber yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan judul penelitian.

B. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi Non Partisipan, yakni observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak termasuk kepada anggota kelompok yang akan diamati.

C. Diskusi Kelompok

Melalui metode ini peneliti bisa mendapatkan data atau informasi dari sekelompok besar sehingga data atau informasi yang didapatkan lebih banyak lagi. Selanjutnya penulis melakukan analisis data atau informasi yang telah diliput.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Pendidikan Seks

Defenisi mengenai pendidikan seks pada hakikatnya telah tersaji dan dikupas oleh berbagai pakar secara beragam. Hal tersebut dikarenakan seks merupakan bahan pembicaraan yang peka. Di satu sisi ia sangat dibutuhkan, namun di sisi lain orang berusaha menutup-nutupi. Meskipun masalah seks idealnya tidak perlu ditutup-tutupi, namun juga tidak lantas dibicarakan secara vulgar ditempat umum (Aziz, 2015:, hal. 45).

Secara umum pendidikan seks (*sex education*) dapat diartikan sebagai pendidikan tingkah laku yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan serta membantu seseorang menghadapi persoalan hidup yang berpusat pada naluri seks yang muncul dalam bentuk tertentu yang merupakan pengalaman manusia yang normal. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan seks bermaksud menerangkan semua hal yang berhubungan dengan seks dan

seksitas dalam bentuknya yang wajar, tidak terbatas pada anatomi , fisiologis, penyakit kelamin dan perilaku seks yang menyimpang. Tetapi yang terpenting adalah membentuk sikap serta kematangan emosional seseorang terhadap seks (Aziz, 2015:, hal. 46).

Melihat beberapa pendapat di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pendidikan seks pada hakikatnya memiliki defenisi yang cukup beragam, khususnya ketika di lihat dari aspek tingkat usia dan kematangan secara psikologi. Sehingga pengertian pendidikan seks bagi anak berbeda dengan pengertian pendidikan seks bagi remaja ataupun usia dewasa.

Akan tetapi kesemuanya itu pada prinsipnya sma-sama memberikan petunjuk, aturan, norma,etika tentang bagaimana mengelola organ dan nafsu seks-nya secara tepat untuk tidak dipergunakan secara sembarangan, (Madani, 2003, hal. 48).

B. Tujuan Pendidikan Seks

Dalam konsep pendidikan Indonesia, tujuan pendidikan seks yang kerap diungkapkan oleh berbagai pakar tentunya berbeda dengan tujuan yang dicanangkan oleh negara-negara Barat. Artinya pendidikan seks kita berasaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan akhlak yang mulia sebagai budaya luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah selaras dengan dimensi ajaran Islam.

Sebagaimana di kemukakan Dadang Hawari dalam Sri Aswati, tujuan pendidikan seks adalah memberikan pengetahuan tentang perubahan-perubahan biologis, psikologis dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia, dengan didasari penanaman moral, etika dan komitmen agama (Aziz, 2015:, hal. 68).

C. Manfaat Pendidikan Seks

Apabila Pendidikan seks itu diberikan dengan cara yang benar menurut tuntutan Islam, maka akan diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Mengenalkan seluk beluk tentang dirinya dan akan semakin menghargainya. Diharapkan ia semakin merasakan besarnya anugerah yang Allah berikan kepadanya, berupa tubuh yang sehat. Anugerah ini harus disyukuri, dengan cara menjauhkannya dari segala perkara yang tidak diridhoi oleh Allah.
2. Dapat memahami kodrat penciptaan perempuan dan laki-laki, dengan keistimewanya masing-masing.
3. Memiliki kesiapan memasuki usia yang krusial, yaitu mengalami beberapa perubahan besar dalam fisik maupun emosional. Demikian juga konsekuensi yang harus mereka terima, seperti akan ada dorongan seksual yang diciptakan Allah pada jiwa manusia yang merupakan fitrah dan tidak boleh disikapikan negatif.
4. Memahami adab Islam berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, maupun hubungan dengan sesama jenisnya, serta pentingnya menjaga diri dengan sifat malu.
5. Mampu menjaga diri dan terhindar dari pergaulan bebas yang akan merusak dunia dan akhiratnya. Demikian juga membentengi diri dari arus informasi yang bersifat merusak. (Choiriyah & al Atsary, 2021, hal. 15-17).

D. Materi Pendidikan Seks

Proses pendidikan pada prinsipnya memerlukan seperangkat materi yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Begitu pula dengan pendidikan

seks, materi pendidikan hendaknya di berikan dengan cara memperhatikan aspek usia, kondisi kematangan psikologi serta intelektualnya, (Apriyanti, 2018, hal. 52).

1. Usia 0-5 Tahun

- a. Pembiasaan diri untuk menutup aurat yakni mencakup bagian tubuh yang diwajibkan menutupinya, dan tidak boleh di lihat oleh orang lain.
- b. Mendidik keimanan kepada anak. Perihal ini bertujuan melatih kemandirian anak dalam menangkal efek negatif terhadap arus pergaulan.
- c. Memisahkan tempat tidur anak. Sebab ketika tidak dipisahkan, dikhawatirkan akan bisa melihat aurat saudaranya sehingga terjadi suatu hal yang dapat membangkitkan gairah seksnya.
- d. Mendidik menjaga kebersihan seks (*sex hygiene*) termasuk kebersihan dari najis.
- e. Menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak wanita.

Sedikit berbeda materi pendidikan seks pada anak usia 7-10 adalah etika meminta izin kepada orang tuanya pada waktu-waktu tertentu, dan etika memandang yang mahram, laki-laki dan perempuan, serta memandang aurat anak yang masih kecil. Adapun pada fase usia 10-14 tahun (masa muraahaqah) materi pendidikan seks lebih bersifat sebagai upaya menjauhkan anak dari rangsangan seks. Materi pendidikan seks pada fase muraahaqah meliputi pengawasan internal dan Eksternal.

Sedangkan usia remaja akhir, kisaran usia 14-25 tahun, materi pendidikan seks dapat berupa: mendidik remaja agar tidak mendekati zina, berkhawat, selalu menjaga pandangan

mata, menutup aurat, dan tidak bertabarruj atas kecantikan, perhiasan, ucapan dan sebagainya, (Apriyanti, 2018, hal. 52-55).

Dengan adanya pendidikan seks sesuai dengan umurnya, maka diharapkan akan lebih efektif karena sistematis dalam memberikan pengetahuan tentang seks. Karena setiap fase pertumbuhan dan perkembangan anak mempunyai karakteristik yang berbeda. Maka materi dan metode pendidikan seks yang tepat mampu membawa anak menjadi insan yang memahami tentang seks dengan benar. sehingga anak mampu tumbuh dewasa dengan membawa pemahaman seks dengan beretika dan bermoral, sehingga akan lebih berhati-hati dalam pergaulan dan melakukan aktifitas seks.

Perilaku penyimpangan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan tata cara serta norma-norma agama. Penyimpangan seks dikuasai oleh kebutuhan-kebutuhan neorotis dengan dorongan-dorongan non-seksualistas dari pada kebutuhan erotis yang pada akhirnya menuntun seseorang pada tingkah laku menyimpang. Penyimpangan seksual ini dapat merugikan orang lain dan orang banyak.

E. Urgensi Pendidikan Seks Menurut Imam An-Nawawi dalam Kitab *Uqud Al-Lujaini*

Kitab *Uqud Al-Lujaini* adalah jenis kitab yang memaparkan hukumhukum secara rasional, karena ditulis pada saat Syaikh Muhammad Bin Umar Annawawi berada di tanah Suci, hal ini dilatarbelakangi oleh sosiokultural masyarakat Arab pada waktu itu dan hukum yang dipakai negara tersebut adalah *syariat* Islam. kitab ini sangat terkenal di kalangan pesantren, namun kitab ini sangat mendalam kajiannya

sehingga bagi masyarakat awam akan mengalami benturan yang kuat, sebab kitab ini lebih menonjolkan kusufian daripada kemodernannya. seperti contoh cerita yang terjadi pada keluarga Nabi Adam As yaitu Qabil dan Habil yang menjadi korban pembunuhan akibat masalah seks.

Secara substansial dan tekstual tidak akan kita temukan pengertian yang baku, spesialis dan spesifik. Karena secara kontekstual akan banyak kita temui beberapa Bab yang menerangkan masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan rumah tangga. Hubungan suami istri, beserta hak-hak keduanya, konsepsi yang dipaparkan dalam kitab *Uqud Al-Lujaini* banyak berlandaskan kepada ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Masalah pendidikan seks yang ada dalam kitab *Uqud Al-Lujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar An Nawawi tidak langsung mengarah kepada pokok permasalahan.

Namun, permasalahan yang paling utama adalah hubungan suami istri dari garis rumah tangga, inilah seks yang diterangkan sebagai satu titik temu antara pria dan wanita untuk mengadakan kontak fisik dan sah sesuai syariat Islam.

Pada Pasal Keempat di Bab 20 yang berjudul "Keharaman kaum lelaki memandang wanita yang bukan muhrimnya. Dalam fasal ini dijelaskan tentang diharamkannya kaum lelaki memandang kaum wanita yang bukan muhrimnya. Begitu pula sebaliknya, yakni keharaman kaum wanita memperhatikan kaum lelaki yang bukan muhrimnya.

F. Urgensi Pendidikan Seks Menurut Ahli Tafsir (Mufasirin)

1. Tafsir Muyassar

Ayat 58 menjelaskan wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan

Rasulnya serta melaksanakan Syariat-Nya, perintahkanlah budak-budak laki-laki kalian dan hamba-hamba sahaya wanita kalian, serta anak-anak yang merdeka sebelum usia baligh untuk meminta izin ketika akan menemui kalian tiga waktu dimana aurat kalian biasa terbuka, yaitu sebelum salat subuh, sebab ia merupakan waktu dilepasnya pakaian tidur dan mengenakan pakaian keseharian, waktu melepas pakaian untuk istirahat siang di waktu siang hari dan setelah salat Isha, karena merupakan saat untuk tidur. ketiga waktu ini adalah aurat untuk kalian, karena pada waktu-waktu itu kalian jarang mengenakan pakaian yang tertutup.

Adapun pada waktu selain itu, maka tidak masalah jika mereka masuk tanpa ijin, karena kebutuhan mereka untuk menemui kalian. Mereka mondar mandir untuk melayani kalian. Dan sebagaimana Allah telah menjelaskan hukum-hukum meminta izin kepada kalian, Dia (juga) menerangkan kepada kalian ayat-ayat dan hukum-hukum-Nya, serta hujjah-hujjah dan aturan-aturan agama-Nya. Dan Allah maha mengetahui segala perkara yang memperbaiki keadaan makhluk-Nya, sungguh Dia Maha Bijaksana dalam pengaturan urusan mereka (Shalih, 2016, hal. 154).

Ayat 59 menjelaskan perkara apabila anak-anak kecil dari kalian telah mencapai usia baligh dan masa *mukallaf* untuk mengemban kewajiban hukum-hukum syariat, maka mereka harus meminta izin bila akan masuk di seluruh waktu, sebagaimana orang-orang dewasa meminta izin dahulu.

Dan Allah SWT Maha Mengetahui hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan untuk hamba-hamba-Nya, Allah SWT Maha Bijaksana dalam penetapan syariatnya untuk kemasahatan manusia di dunia dan sampai akhirat (Shalih, 2016, hal. 155).

Ayat 60 menjelaskan perkara wanita-wanita tua yang sudah tidak memiliki keinginan untuk berhubungan badan dan pupus nafsu syahwatnya karena usia senja mereka, sehingga mereka tidak berhasrat menikah dengan laki-laki dan kaummenikahi mereka, maka tidak masalah bagi mereka untuk menanggalkan sebageian pakaian mereka, seperti kain luar yang menutupi pakaian mereka, tanpa memperlihatkan dan menampakkan perhiasan. Dan pakaian mereka dengan mengenakan kain-kain ini, dan Allah maha mendengar ucapan-ucapan kalian, lagi maha mengetahui niat-niat dan perbuatan-perbuatan kalian, (Shalih, 2016, hal. 155).

Pada ayat 61 ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak mengapa atas orang-orang yang memiliki *udzur*, seperti orang-orang buta, cacat dan sakit untuk meninggalkan perkara-perkara wajib seperti jihad dan lainnya, mereka yang bergantung terhadap kenormalan penglihatan orang buta, atau kenormalan fisik orang yang pincang dan kesehatan jasmani orang sakit. Dan tidak masalah atas kalian, wahai kaum mukminin, untuk makan di rumah anak-anak kalian, atau di rumah bapak-bapak kalian. Saudara-saudara perempuan kalian, paman-paman kalian (dari pihak ayah), bibi kalian (dari pihak ayah), paman-paman kalian (dari pihak ibu), dan bibi-bibi kalian (dari pihak ibu) atau dirumah-rumah yang kalian diserahi menjaganya saat para pemiliknya tidak di tempat dengan izin mereka atau dirumah-rumah teman. Tidak ada masalah pada kalian untuk makan secara bersama-sama maupun sendirisendiri. dan apabila kalian memasuki rumah-rumah yang berpenghuni atau tidak ada penghuninya, hendaklah sebagian kalian mengucapkan salam kepada sebageian yang lain dengan salam Islam, yaitu "*assalamu 'alaikum warahmatullah wa barakatuh*", atau "*assalamu 'alaina wa*

'*ala 'ibadillahish shalihin*', bila tidak dijumpai orang di dalam. Ucapan salam ini telah disyariatkan oleh Allah, yang merupakan ucapan salam yang di berkahi, yang akan menumbuhkan kasi sayang dan cinta, baik lagi dicintai orang yang mendengar (Shalih, 2016, hal. 156).

2. Tafsir Ibnu Katsir

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayatayat mulia ini mengandung etika meminta izin masuk untuk menemui kaum kerabat, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Sedangkan telah disebutkan pada permulaan surat, mengenai memohon izin untuk menemui orang lain, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain.

Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin agar para pelayan mereka yang terdiri dari budakbudak yang mereka miliki dan anak-anak mereka yang belum berusia balig meminta izin kepada mereka bila hendak menemui mereka dalam tiga keadaan, yaitu pada saat sebelum menunaikan shalat Subuh, karena pada saat itu orang-orang masih dalam keadaan tidur di peraduannya masing-masing. Karena orang-orang biasanya berkumpul bersama keluarganya pada waktu itu dengan menanggalkan pakaian luar mereka, (Abdullah, 2017).

Karena pada waktu itu adalah waktunya tidur, karenanya para pelayan dan anak-anak diperintahkan supaya jangan mendatangi suatu ahli bait dalam waktu tersebut, sebab dikhawatirkan seseorang sedang bersama istrinya atau sedang melakukan pekerjaan lainnya. Yang apabila mereka masuk di lain ketiga waktu tersebut, maka tidak berdosa bagi kalian mempersilakan mereka untuk masuk. Tidak berdosa pula bagi mereka jika mereka mempunyai sesuatu keperluan untuk masuk di saat selain ketiga waktu itu, karena mereka sudah mendapat izin untuk masuk, juga karena

mereka adalah orang-orang yang sering keluar masuk kepada kalian, untuk keperluan pelayanan dan keperluan lainnya. Telah dimaafkan pula bagi orang-orang yang bertugas menjadi pelayan banyak hal yang tidak dimaafkan bagi selain mereka, (Abdullah, 2017).

Maka Allah memerintahkan kepada mereka agar menganjurkan kepada budak-budak mereka dan anak-anak kecil mereka jangan masuk menemui mereka di saat-saat tersebut, kecuali dengan izin mereka. Yaitu bilamana anak-anak telah mencapai usia balig diharuskan meminta izin dalam ketiga waktu tersebut, berarti diwajibkan kepada selain mereka meminta izin untuk masuk dalam setiap waktu di luar ketiga waktu tersebut, saat-saat seseorang sedang bersama istrinya, sekalipun bukan pada ketiga waktu tersebut, (Abdullah, 2017).

Sa'id ibnu Jubair, Mu'qatil ibnu Hayyan, Ad-Dahhak, dan Qatadah telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah wanita-wanita yang tidak haid lagi dan sudah tidak beranak lagi. Mereka tidak mempunyai keinginan dan selera untuk berkawin, yakni tiada larangan bagi mereka dalam masalah menanggalkan pakaian mereka, Berbeda halnya dengan wanita lainnya, (Abdullah, 2017).

Ibnu Mas'ud mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka.* (An-Nur: 60) Yakni meletakkan jilbab atau kain selendangnya. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abusy Sya'sa, Ibrahim AnNakha'i, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, dan Al-Auza'i serta lainlainnya. Dengan kata lain, tidak dihalalkan untuk kalian memperlihatkan perhiasan kalian yang tidak boleh dilihat oleh mahram.

Yakni tidak menanggalkan pakaian luar mereka adalah lebih baik, sekalipun hal itu diperbolehkan. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, (Abdullah, 2017).

Sesungguhnya makan di rumah sendiri disebutkan dalam ayat An-Nur Ayat 61 ini tiada lain agar di 'ataf-kan kepadanya lafaz lain yang disebutkan sesudahnya supaya mempunyai hukum yang sama dengannya. Termasuk juga ke dalam pengertian rumah sendiri adalah rumah anak, sekalipun tidak disebutkan dalam nas ayat ini (tetapi pengertiannya tersirat di dalamnya). Karena itu, ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa harta milik anak sama dengan harta milik ayahnya. Makna ayat ini sudah jelas, dan ada sebagian ulama yang mewajibkan memberi nafkah kepada kaum kerabat, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain, (Abdullah, 2017).

Az-Zuhri telah meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah r.a. yang telah mengatakan bahwa dahulu kaum muslim berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka, mereka menyerahkan kunci-kunci rumah mereka kepada orang-orang kepercayaan masing-masing. Dan mereka mengatakan, "*Kami halalkan bagi kalian memakan apa yang kalian perlukan.*"

Sedangkan orang-orang kepercayaan mereka mengatakan, "*Sesungguhnya tidak halal bagi kami memakan makanan mereka, karena sesungguhnya mereka memberikan izinnya kepada kami tidak berdasarkan keikhlasan hati, dan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang dipercaya untuk memegang amanat.*" Maka Allah menurunkan firman-Nya: *atau di rumah-rumah yang kalian miliki kuncinya.* (An-Nur. 61). Maka kaum muslim berkata, "*Sesungguhnya Allah telah melarang kita*

saling memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta yang paling utama. Karena itu, tidak halal bagi seseorang di antara kita makan di rumah orang lain." Maka orang-orang menahan dirinya dari hal tersebut, lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya: *Tidak ada halangan bagi orang buta.* (An-Nur: 61) sampai dengan firman-Nya: *atau di rumah kawan-kawan kalian.*(An-Nur: 61).

Dahulu mereka merasa enggan dan berdosa bila makan sendirian, melainkan bila ditemani oleh orang lain, kemudian Allah memberikan kemurahan (dispensasi) bagi mereka dalam hal tersebut melalui firman-Nya: "*Tidak ada halangan bagi kalian makan bersama-sama atau sendirian.*" (An-Nur:61), (Abdullah, 2017).

G. Solusi Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seks

Agama dan sains sudah semestinya saling melengkapi dalam membelajarkan seks. Sains yang cenderung bersifat bebas nilai, menjadikan sains hanya sekedar menyediakan pengetahuan tentang seks semata. Sains akan memperkenalkan semua organ seks, kegunaan seks, proses reproduksi, bahaya seks menyimpang dan juga cara penanggulannya. Sains tidak menjelaskan mengenai etika, nilai dan norma yang mengikat seperti halnya agama.

Agama merupakan seperangkat norma yang mampu mengikat umatnya dan memberikan ketenangan batin. Bagaimana bisa aturan agama yang tersusun dari Firman Tuhan (transendental) dapat terimplementasi dengan baik. Tentu harus didukung dengan sains yang logis dan empiris. Sehingga agama mampu menyentuh alam pikiran yang bersifat logis dan empiris. Begitu juga dengan sains harus

mampu menyentuh alam kesadaran terdalam yang mampu memberikan dampak positif terhadap tingkah laku. Pencegahan perilaku penyimpangan adalah upaya untuk mencegah terjadinya Penyimpangan Seksual salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan seks sejak usia dini atau setidaknya pada usia sekolah dengan memberikan pemahaman tentang teori-teori seks yang benar pada anak.

1. Pemerintah

Dalam hal ini memang seharusnya pemerintah harus berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Pemerintah membuat kebijakan yang memberikan perlindungan dan jaminan rehabilitasi terhadap korban (dan pelaku). Pemerintah saat ini sudah mempunyai undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak yaitu: UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Permendikbud no 30 Tahun 2021, dan terbaru UU PKS. Sudah banyak peraturan yang dibuat, maka pemerintah juga harus fokus pada berjalannya semua aturan tersebut.

2. Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perilaku penyimpangan seks dengan memahami edukasi tentang hal-hal yang dikategorikan sebagai penyimpangan seksual seperti halnya kekerasan seksual dalam rumah tangga, bagaimana cara memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak-anak disamping melakukan edukasi mereka juga melakukan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat. Masyarakat juga bisa melaporkan kejadian penyimpangan seks yang terjadi disekitar, agar ditindak sebagaimana mestinya.

3. Keluarga

Setidaknya hal-hal berikut ini yang harus dilakukan:

- a. Tumbuhkan keberanian pada anak

Ajarkan kepada anak jika dia diperlakukan tidak baik sama seseorang, dia harus berani menolak. Dia harus berani melaporkan ancaman tindakan kekerasan kepada orang yang dapat melindunginya, seperti orang tua, petugas keamanan, guru di sekolah, dll. Ajarkan anak-anak jangan takut jika diancam seseorang atau diiming-imingi imbalan tertentu.

- b. Memberikan pakaian yang tidak terbuka

Untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan terjadi pada anak kita. Tidak ada salahnya anda memberikan pakaian yang sopan dan tertutup. Karena bisa jadi pakaian yang terbuka akan semakin menarik perhatian para pelaku kejahatan seksual pada anak.

- c. Memperkenalkan organ intim

Untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan terjadi pada anak kita. Tidak ada salahnya anda memberikan pakaian yang sopan dan tertutup. Karena bisa jadi pakaian yang terbuka akan semakin menarik perhatian para pelaku kejahatan seksual pada anak.

- d. Mengajarkan nilai-nilai agama

Nilai-nilai keagamaan perlu ditanamkan untuk menumbuhkan semangat tanggung jawab pada pribadi anak. Banyak hal positif yang dapat diambil dari mengajarkan nilai-nilai keagamaan. Seperti keadilan, kejujuran, kedisiplinan, respect terhadap kebaikan dan berani menolak kejelekan. Setiap individu mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya sendiri baik dalam tatanan sosial, hukum dan agama.

Tanpa terkecuali masalah perilaku penyimpangan seksual. Setiap individu pada akhirnya sangat membutuhkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas oleh sebab itu dia harus mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang tubuh dan otonominya sebagai manusia.

Dari titik ini, jika seorang anak mendapatkan pengetahuan ini maka dia tahu bahwa tidak seorangpun, bahkan negara dapat mengontrol atau menyerang tubuhnya. Pengetahuan tersebut akan menjadi bekal bagi mereka saat mengambil keputusan terkait dengan tubuhnya (dan tubuh orang lain).

SIMPULAN

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri, dan perkawinan. Dan pendidikan seks bagi remaja merupakan hal yang penting, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan remaja dari perbuatan-perbuatan zina yang diharamkan oleh agama Islam.

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri, dan perkawinan. Dan pendidikan seks bagi remaja merupakan hal yang penting, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan remaja dari perbuatan-perbuatan zina yang diharamkan oleh agama Islam.

Uqud Al-Lujain karya Imam An-Nawawi Al-Bantani Merupakan Kitab panduan yang sebagian isinya membicarakan tentang pendidikan seks yang perlu dipahami khususnya oleh anak-anak remaja. Kandungan Al-Quran surah An-Nur ayat 58-61 adalah Allah swt memerintahkan kepada orang-orang

yang beriman agar anak-anak yang masih kecil dituntut untuk meminta izin dalam tiga keadaan. Pendidikan seks harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah swt dan rasul-Nya. Pendidikan seks harus diterapkan mulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan seks harus diberikan kepada anak sejak dini sesuai dengan fase perkembangannya.

Pemahaman tentang aurat adalah materi utama yang harus diberikan kepada anak sejak dini kepada anak di lingkungan keluarga. Ada beberapa sebab wanita diperbolehkan tidak memakai pakaian lengkap atau menutup aurat. Ada tempat-tempat atau rumah-rumah yang boleh masuk di dalamnya tanpa harus minta ijin si pemilik rumah

Peran utama dalam pendidikan seks dipegang oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan media informasi karena kesemuanya bertanggung jawab atas perkembangan seseorang agar tidak terjerumus dalam lubang kenistaan. Adapun pendidikan seks dapat dilakukan dengan beberapa cara yang secara globalnya yaitu memberikan pengertian seks bagi anak serta memberikan pengertian batasan-batasan dalam bergaul, dan meningkatkan keimanan anak kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Miqdad. (2001) *Pendidikan seks bagi remaja : Menurut hukum islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Aziz, Safrudin. (2015). *Pendidikan Seks Nusantara Konsep Nilai-nilai Edukasi Seks Berbasis Kearifan Lokal dalam Serat Nitimami*, Sleman Yogyakarta: Kalimedia.
- Evania, Yafie. (2017). *Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual anak Usia Dini*. Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education) Volume 4 Nomor 2.

- Ismail, Nawari. (2015). *Metodologi Penelitian untuk studi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Kementrian Agama RI. (2013). *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta, Sapt Books.
- Madani, Yusuf. (2003). *Pendidikan seks untuk anak dalam Islam*. Jakarta. Pustaka Jahrah.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Shahih, Alu. (2016). *Tafsir Muyassar : memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*. Jakarta: Darul Haq.
- Sugiyono. (2010) *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Alfabeta.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.